



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon: Rektor: 642283, Ka. Biro: 646655, PR dan Bag. Lain: 646994, 646624,
646761, Faksimile: 646655
Laman: <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : *69* /UN27/KP/2018

tentang

PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU (PPSMM) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2018-2019

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas akademik pelayanan dan peningkatan kepuasan stakeholders, Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Sebelas Maret memiliki komitmen untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu secara profesional, berkelanjutan dan akuntabel;
- b. bahwa Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu LPPMP sebagai unit yang bertugas melaksanakan program penjaminan mutu di LPPMP dapat mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menunjuk personil yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan sebagi Koordinator Bidang pada Pusat pengembangan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan LPPMP Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
- a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - d. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 - c. Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - d. Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemdikbud;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- a. Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - c. Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNS;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
- a. Nomor: 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 387/KMK.05/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/MKp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 714/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium /Bengkel/Studio dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret.
10. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 786/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Pengembangan pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2018-2019;
- Kesatu : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Koordinator Bidang pada Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Lembaga Pengembangan dan penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret dengan ketentuan dapat diberhentikan dan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Kedua : Nama-nama yang diangkat dalam jabatan tersebut pada diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- Ketiga : Nama-nama yang diangkat dalam jabatan tersebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret dan/ atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
 Pada tanggal : 03 JAN 2018

Rektor,



 Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
 NIP. 19570707 198103 1 006

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
NOMOR : 69 /UN27/KP/2018
Tanggal : 03 JAN 2018

DAFTAR NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN
SISTEM MANAJEMEN MUTU DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2018-2019

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof.Drs. SURANTO M.Sc, Ph.D.	195708201985031004	Koordinator Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
2.	Dr. Ir. WIDYATMANI SIH DEWI, M.P.	196311231987032002	Koordinator Bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal
3.	ANAS WIBAWA, SE,M.Si, Ak	197108291999032001	Koordinator Bidang Audit Mutu
4.	Drs. WARIDI HENDRO SAPUTRO, M.Si.	195510081981031001	Koordinator Bidang Sistem Penjaminan Mutu Kemahasiswaan Alumni dan Konseling

Rektor,



 Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006